

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Menyatakan bahwa, “Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak, dimana satu atau lebih orang (principal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal”. Teori keagenan menurut Girsang (2015:18) yaitu:

Masyarakat merupakan pihak principal dan pemerintah merupakan agen. Pemerintah dapat saja melakukan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya dan mengorbankan kepentingan masyarakat tetapi dengan adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang dapat menyebabkan kesenjangan tersebut dengan cara masyarakat sebagai principal melakukan monitoring atas apa yang dilakukan oleh agen.

Hubungan pemerintah dengan masyarakat dalam teori keagenan dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai principal sedangkan pemerintah, seperti kepala desa dan aparat lainnya sebagai agen. Masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada kepala desa dan aparat desa lainnya untuk mengelola sumber daya yang ada di desa dan dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan asli desa yang berasal dari desa serta dana desa, dan alokasi dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan amanah yang harus diemban oleh kepala desa dan aparat desa lainnya selaku *agent* kepada masyarakat selaku *principal* yang harus dikelola dengan sebaik mungkin untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh desa, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa yang merata agar masyarakat desa menjadi sejahtera dan desa maju.

##### **2.1.2 Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

###### **2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Pendapatan Asli Desa atau disingkat (PADesa) merupakan pendapatan yang

berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan Asli Desa antara lain terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pendapatan asli desa merupakan penerimaan yang bersumber dari berbagai usaha pemerintah desa yang digunakan untuk pembiayaan rutin/pembangunan desa.

#### **2.1.2.2 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Desa (PADesa)**

Jenis-jenis Pendapatan Asli Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

1. Hasil usaha desa adalah hasil usaha untuk meningkatkan pendapatan Desa dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain hasil bagian laba Badan Usaha Milik Desa, hasil lumbung desa, hasil usaha ekonomi desa, dan hasil usaha dari kerjasama desa.
2. Hasil aset desa adalah hasil dari pengelolaan tanah desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola desa, dan lain-lain kekayaan milik desa.
3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong. Hasil swadaya dan gotong royong adalah pendapatan desa berupa uang dan barang atas kesadaran dan inisiatif sendiri untuk memenuhi kebutuhan desa yang bersifat insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Hasil gotong royong adalah pendapatan desa berupa sumbangan tenaga warga desa dalam bentuk kerja sama timbal balik yang bersifat sukarela dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan desa yang bersifat insidental maupun yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
4. Pendapatan asli desa lain adalah pendapatan asli desa yang berupa pungutan desa, baik berupa uang atau barang.

#### **2.1.3 Dana Desa**

##### **2.1.3.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015, definisi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk desa kemudian ditransfer melalui APBD yang digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **2.1.3.2 Tujuan Dana Desa**

Menurut Indrawati (2017:7) menyatakan tujuan dana desa yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

### **2.1.3.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas dana desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa, mekanisme penyaluran dana desa sebagai berikut:

Penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD):

- a. Tahap I sebesar 60% paling cepat maret dan paling lambat bulan juli, dengan persyaratan:
  - 1)Perda APBD
  - 2)Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa
  - 3)Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 40%, paling cepat bulan agustus dengan persyaratan:
  - 1)Laporan dana desa tahap I telah disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) paling kurang 90%
  - 2)Laporan dana desa tahap I telah diserap oleh desa rata-rata paling kurang 75%
  - 3)Rata-rata capaian output paling kurang 50%

#### Penyaluran dari RKUD ke RKD

- a. Tahap I disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  - 1) Perdes APB Desa
  - 2) Laporan realisasi penyerapan dana desa tahun anggaran sebelumnya
- b. Tahap II: disalurkan 7 hari kerja setelah diterima RKUD, dengan persyaratan:
  - 1) laporan penyerapan dana tahap I menunjukkan rata-rata paling kurang 75%
  - 2) capaian *output* rata-rata paling kurang 50%

#### **2.1.4 Alokasi Dana Desa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Alokasi Dana Khusus adalah dana yang dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa alokasi dana desa adalah dana yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK. 07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa, adalah:

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib memenuhi ADD paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :

- a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
- b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Besaran ADD yang dianggarkan telah memenuhi paling sedikit 10% dari DAU dan DBH yang diterima kabupaten/kota yang bersangkutan, menteri keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada bupati/walikota paling sedikit memuat:

- a. ADD telah dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH yang diterima;
- b. Dalam hal terdapat perubahan APBD, agar besaran ADD dihitung dari DAU dan DBH yang dianggarkan perubahan APBD;
- c. Bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota mengenai pembagian ADD setiap desa berdasarkan perubahan APBD dan menyampaikan peraturan bupati/walikota tersebut paling lambat akhir bulan oktober tahun anggaran berjalan
- d. Dalam hal besaran ADD kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari DAU dan DBH dalam perubahan APBD, menteri keuangan direktur jenderal perimbangan keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH

## **2.1.5 Belanja Desa**

### **2.1.5.1 Pengertian Belanja Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Belanja Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa belanja desa merupakan pengeluaran dari rekening desa yang digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kegiatan desa.

### **2.1.5.2 Klasifikasi Belanja Desa**

Belanja Desa Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa terdiri:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Klasifikasi belanja dimaksud huruf e dibagi dalam sub bidang siding sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibagi dalam sub bidang: (a) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa; (b) sarana dan prasarana pemerintahan Desa; (c) administrasi kependudukan, pencacatan sipil, statistik, dan kearsipan; (d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan (f) pertanahan.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dalam sub bidang: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan

ruang; (d) kawasan permukiman; (e) kehutanan dan lingkungan hidup; (f) perhubungan, komunikasi dan informatika; (g) energi dan sumber daya mineral; dan (h) kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dibagi dalam sub bidang: (a) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat; (b) kebudayaan dan keagamaan; (c) kepemudaan dan olahraga; dan (d) kelembagaan masyarakat.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibagi dalam sub bidang: (a) kelautan dan perikanan; (b) pertanian dan peternakan; (c) peningkatan kapasitas aparatur Desa; (d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; (e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; (f) dukungan penanaman modal; dan (g) perdagangan dan perindustrian. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf e dibagi dalam sub bidang: (a) penanggulangan bencana; (b) keadaan darurat; dan (c) keadaan mendesak.

Jenis belanja Desa terdiri atas:

- a. belanja pegawai; dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD dan dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Belanja barang/jasa; digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk: operasional pemerintah Desa, pemeliharaan sarana prasarana Desa, kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis, operasional BPD, insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c. Belanja modal; digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- d. Belanja tak terduga; belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

### **2.1.5.3 Penetapan Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
2. Operasional pemerintah desa
3. Tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa, dan
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga

### **2.1.6 *Flypaper Effect***

#### **2.1.6.1 Pengertian *Flypaper Effect***

*Flypaper effect* merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. Menurut Maimunah (2006) pengertian *Flypaper Effect* adalah sebagai berikut

*Flypaper effect* atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (*grants*) yang diprosikan dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diprosikan dengan PAD.

Menurut Fitri (2017:126), *flypaper effect* adalah pemberdayaan pendapatan asli daerah belum tergarap secara optimal karena dana alokasi umum diterima oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung lebih terlibat dengan belanja daerah daripada memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Padahal, pemerintah daerah harus bisa menggali semua potensi sumber daya yang terkait dengan peningkatan PAD. Hampir tidak mungkin mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

Pendekatan *flypaper effect* dapat mendeteksi ketergantungan suatu daerah terhadap pendapatan transfer dari pusat sehingga desa tersebut dapat lebih menggali potensi desanya sehingga tidak bergantung kepada transfer dari pusat dalam membiayai kebutuhan desanya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa *Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah/desa merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

### **2.1.6.2 Indikasi Adanya *Flypaper Effect***

Asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* pada penelitian ini fokus pada perbandingan pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa. Venter (2007:3) menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi apabila:

1. Pengaruh/nilai koefisien Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh pendapatan asli daerah, dan nilai keduanya signifikan.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh/respon pendapatan asli daerah tidak signifikan, maka dapat dinyatakan terjadi *flypaper effect*.

Menurut Mulya (dalam Gorodnichenko:2011) berpendapat bahwa *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi, yaitu :

1. Merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan
2. Mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah.

### **2.1.6.3 Penyebab *Flypaper Effect***

*Flypaper effect* muncul karena adanya penyimpangan dalam teori bantuan pemerintah tak bersyarat bahwa transfer pemerintah pusat memang meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi ternyata tidak menjadi substitusi pajak daerah. Fenomena tersebut dikenal dengan *flypaper effect*. Menurut Sagbas dan Sarus (2004:3) ada dua teori utama dari beberapa penelitian tentang sumber munculnya *flypaper effect* yang sering digunakan yaitu Fiscal Illusion dan The bureaucratic model. Teori fiscal illusion sebagai sumber *flypaper effect* mengemukakan bahwa *flypaper effect* terjadi dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian penduduk daerah mengenai pembiayaan dan pembelanjaan serta keputusan yang diambil akibat dari kesalahan persepsi tersebut.

### **2.1.6.4 Dampak *Flypaper Effect***

*Flypaper effect* membawa implikasi dimana salah satunya akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri serta kecenderungan untuk menanti bantuan dari pusat dibanding mengelola sumber daya daerah sendiri. Menurut Mulya (2016:191) secara implisit

terdapat beberapa implikasi dari terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten/kota seperti:

1. Menyebabkan celah kepincangan fisik (*fiscal gap*) akan tetap ada
2. Menimbulkan tidak maksimalnya dalam pemanfaatan sumber-sumber penghasilan pertumbuhan PAD.
3. Menyebabkan unsur ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat
4. Adanya respon yang berlebihan dalam pemanfaatan dana transfer
5. Mengakibatkan kurangnya kemampuan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota yang bersangkutan

### **2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi lebih lanjut.

APBDesa berfungsi sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDesa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti, untuk melaksanakan rencana kegiatan dimaksud. APBDesa menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis.

Tahapan penyusunan rancangan APBDes harus disusun oleh pemerintah desa setelah Bupati/Walikota menetapkan peraturan Bupati/Walikota mengenai pedoman penyusunan APBDes. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)

Kepala desa memiliki peran untuk menyiapkan SK Tim penyusun, membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa perubahan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa), lalu menetapkan perdes APBDesa dan Perdes APBDes perubahan. Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, dan menetapkan kebijakan pengolaan barang desa. Menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Menetapkan bendahara desa, petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan pengelolaan aset desa. Peran sekretaris desa antara lain memimpin penyusunan RKA, menyiapkan Ranperdes APBDes, serta memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD berperan membahas Ranperdes APBDes bersama kepala desa untuk memperoleh persetujuan bersama. Menyetujui dan menetapkan APBDes bersama kepala desa. Serta mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes.

3. Masyarakat

Masyarakat memiliki peran untuk konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses, dan agregasi kepentingan. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perdes APBDes. Terlibat dalam penyusunan RKA.

4. Bupati

Melakukan evaluasi, pembinaan, pengawasan, dalam melaksanakan tugas tersebut Bupati melimpahkan tugas kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa yang diuraikan dalam tabel 2.1 tentang Penelitian Terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Winda Hartati, Taufeni Taufik (2020)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Desa di Kabupaten Siak	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Alokasi Dana Desa Y: Belanja Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana berpengaruh terhadap Belanja Desa. Telah terjadi <i>flypaper effect</i> terhadap Belanja Desa di Kabupaten Siak.
2	Tito Marta Sugema Dasuki (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa di Kabupaten Majalengka	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Alokasi Dana Desa X3 : Belanja Desa	Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa. Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa
3	Hani Sri Mulyani (2020)	Analisis Fenomena <i>Flypaper Effect</i> Dalam Belanja Desa Berdasarkan Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa	X1 : Pendapatan Asli Desa X2 : Dana Desa X3 : Alokasi Dana Desa Y : Belanja Desa	Variabel Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa baik secara parsial maupun secara simultan.
4	Annisa Riski Amnan, Herman Sjahrudin, Hardiani (2019)	Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa	X1 : Alokasi Dana Desa X2 : Pendapatan Asli Desa X3 : Belanja Desa	Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
5	Mutiara Alya Shofa Irawan, Sri Rahayu, Wiwin Aminah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Perimbangan Desa Terhadap Belanja Desa (Studi kasus pada Desa di Kabupaten Bandung Tahun 2017)	X1 : Pendapatan Asli Desa (PADesa) X2 : Dana Desa (DD) X3 : Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) Y : Belanja Desa	PADesa , DD, dan ADPD secara simultan berpengaruh terhadap belanja desa dengan koefisiensi determinasi sebesar 93,4%. Begitu juga dengan hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan ADPD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja Desa
6	Ummu Habibah (2017)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bag Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan (Studi Empiris di Desa-Desa Sekabupaten Sukoharjo)	X1 : Pendapatan Asli Desa (PADesa) X2: Dana Desa (DD) X3: Alokasi Dana Desa (ADD) X4: Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Y: Belanja Desa	Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa PADesa, DD, ADD, dan BHPR berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa di bidang pendidikan. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa PADesa, ADD, dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Desa bidang pendidikan, akan tetapi DD berpengaruh secara signifikan terhadap Bealanja Desa bidang pendidikan
7	Muhamad Armawaddin, Wali Aya Rumbia, Muhammad Nur Afiata (2017)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	Hasil penelitian menemukan adanya <i>flypaper effect</i> pada belanja daerah dari dana alokasi khusus, sedangkan dari dana alokasi umum dan

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				dana bagi hasil pajak tidak ditemukan. Penelitian ini juga membuktikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah seluruh kabupaten/kota di Sulawesi.
8	Shita Unjaswati Ekawarna (2017)	Analisis <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten/kota di Provinsi Jambi)	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum X4 : Dana Alokasi Khusus Y : Belanja Daerah	Hasil regresi menunjukkan bahwa pada daerah induk dan pemekaran, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD, DBH, DAU dan DAK terhadap variabel Belanja Daerah. Namun secara parsial, variabel PAD dan DAU mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan variabel DBH dan DAK tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Tidak terjadi <i>flypaper effect</i> pada daerah induk dan pemekaran di Provinsi Jambi.
9	Luluk Atika Rahmawati, Bambang Suryono	<i>Flypaper Effect</i> Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja daerah.

No	Nama (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	(2015)	Daerah Terhadap Belanja Daerah	Y : Belanja Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah. Tidak terjadi flypaper effect dalam respon Pemerintah Daerah terhadap Belanja Daerah
10	Gregorius N. Masdjojo, Sukartono (2009)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper Effect</i> Kabupaten/ Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006 – 2008	Y : Belanja Daerah X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum X3 : Dana Bagi Hasil X4 : Dana Alokasi Khusus	PAD, DAU, DBH berpengaruh positif terhadap BD. DAK berpengaruh positif terhadap BD namun tidak signifikan. Oleh karena itu terjadi flypaper effect pada Belanja Daerah Jawa Tengah.


Sumber: data yang diolah, 2021

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas dimana pada penelitian ini PADesa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa sebagai variabel independen serta Belanja Desa sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Provinsi Sumatera Selatan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif Sugiyono (2017:60). Dalam penelitian ini dapat diuraikan variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), dan Alokasi Dana Desa (X3), serta variabel dependen ialah Belanja Desa (Y).

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagaimana tersaji pada Gambar 2.1



Sumber: Data yang diolah, 2021

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Keterangan:

—————> : Pengaruh variabel Parsial

-----> : Pengaruh Simultan

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Desa (X1), Dana Desa (X2), Alokasi Dana Desa (X3) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Desa (Y) baik secara parsial maupun simultan serta diduga terjadinya *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## 2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63):

Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

#### **2.4.1 Pendapatan Asli Desa Diduga Berpengaruh Terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Pendapatan asli desa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa ini bergantung dengan maju tidaknya sebuah desa, apabila semakin maju sebuah desa akan semakin besar pendapatan yang dihasilkan. Hasil dari pendapatan asli desa akan digunakan dalam kegiatan operasional desa. Peningkatan pendapatan asli desa diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja desa Janah (2018:10).

Jadi semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pendapatan asli desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H1 : Pendapatan Asli Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

#### **2.4.2 Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan baru diimplementasikannya Undang-Undang tentang Desa yang juga terkait dengan pengalokasian dana desa, saat ini dana desa di hampir

setiap desa lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan fisik dan sarana/prasarana Purnomo (2019:10).

Jadi semakin besar dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes). Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDes. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H2 : Dana Desa diduga berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% (sepuluh seperseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa mempunyai rasio penggunaan yang terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sebanyak 70% harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat, sementara 30% sisanya digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa. Tujuan pemberian transfer alokasi dana desa untuk mendukung ketersediaan dana dalam memenuhi kebutuhan belanja desa dalam menjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan Janah (2018:10).

Jadi semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa akan semakin mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Dan semakin kecil transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa alokasi dana desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H3 : Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.4 Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

Semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah pendapatan asli desa yang diperoleh suatu desa maka desa tidak dapat memenuhi seluruh belanja desanya yang akibatnya akan bergantung kepada pemerintah pusat. semakin besar dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDes). Dan semakin kecil dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat, maka desa tidak dapat membiayai semua belanja desa yang telah dianggarkan dalam APBDes. semakin besar transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa akan semakin mampu memenuhi kebutuhan belanja desa. Dan semakin kecil transfer alokasi dana desa yang diperoleh dari kabupaten/kota, maka desa tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa berpengaruh terhadap belanja desa.

H4 : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Alokasi Dana Desa diduga berpengaruh terhadap Belanja Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.5 Diduga Terjadi Fenomena *Flypaper Effect* di Provinsi Sumatera Selatan**

Menurut Fitri (2017), *flypaper effect* adalah pemberdayaan pendapatan asli daerah belum tergarap secara optimal karena dana alokasi umum diterima oleh pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah daerah cenderung lebih terlibat dengan belanja daerah daripada memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Padahal, pemerintah daerah harus bisa menggali semua potensi sumber daya

yang terkait dengan peningkatan PAD. Hampir tidak mungkin mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

*Flypaper Effect* adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah/desa merepon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena *Flypaper Effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa diduga terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Sumatera Selatan.

H5 : Diduga terjadi fenomena *flypaper effect* di Provinsi Sumatera Selatan.